



PUTUSAN

Nomor 211 K/MIL/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Padang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YUDA DWI APRILIA;**
Pangkat/NRP : Prada/31150608770495;
Jabatan : Ta Kipan B;
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 136/TS;
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan (Jateng)/19 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asmil Kipan B Yonif Raider Khusus 136/TS, Jalan Pasir Panjang Kecamatan Merai Barat, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Danyonif Raider Khusus 136/TS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/209/XI/2016 tanggal 14 November 2016;
2. Dibebaskan oleh Danyonif Raider Khusus 136/TS selaku Ankum sejak tanggal 4 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Skep/221/XII/2016 tanggal 4 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 211 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Padang tanggal 17 Januari 2018 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar kesusilaan ditempat terbuka" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Mohon agar Terdakwa Prada Yuda Dwi Aprilia NRP 31150608770495 dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan sementara;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD;

- Mohon agar Terdakwa ditahan;
- Mohon pula agar barang-barang bukti;

1. Surat-surat:

- a. 1 lembar nota pembayaran Wisma Balai Indah;
- b. 1 lembar daftar tamu Wisma Balai Indah;
- c. 1 buah KTP atas nama NAMA SAKSI (fotokopi);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- d. Buku Nikah pegangan suami atas nama NAMA SUAMI SAKSI;
Dikembalikan kepada Kopda NAMA SUAMI SAKSI;

2. Barang-barang:

- a. 1 buah *handphone* merk samsung warna biru langit tipe SM-G900F nomor sim (082288527952);
- b. 1 buah celana dalam merk rider sport warna hitam;
- c. 1 buah celana pendek merk wrenkler warna hitam;
- d. 1 buah jaket sport merk adidas warna biru dongker lis putih;
- e. 1 buah baju kaos warna putih biru les hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Prada Yuda Dwi Aprilia;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 211 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah *handphone* merk lenovo tipe A850 warna hitam (tanpa kartu sim);
 - g. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Fi warna hitam Nopol BP XXXX JF tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
 - h. 2 buah helm;
 - i. 1 buah kaos lengan pendek bermotif warna kuning, pink dan hitam;
 - j. 1 buah celana jeans warna biru;
 - k. 1 buah jaket kain warna hitam;
- Dikembalikan kepada saksi-4 saudara NAMA SAKSI;
- l. 1 (satu) buah soptex bekas pakai;
 - m. 1 (satu) buah sabun mandi bekas pakai;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 04-K/PM.I-03/AD/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Yuda Dwi Aprilia, Prada NRP 31150608770495 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah *handphone* merk samsung warna biru langit tipe SM-G900F nomor sim (082288527952);
 - 2) 1 (satu) buah celana dalam merk rider sport warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah celana pendek merk wrenkler warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah jaket sport merk adidas warna biru dongker lis putih;
 - 5) 1 (satu) buah baju kaos warna putih biru les hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 211 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah *handphone* merk lenovo tipe A850 warna hitam (tanpa kartu sim);
- 7) 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Fi warna hitam Nopol BP XXXX JF;
- 8) 2 (dua) buah helm;
- 9) 1 (satu) buah kaos lengan pendek bermotif warna kuning, pink dan hitam;
- 10) 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 11) 1 (satu) buah jaket kain warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saudari NAMA SAKSI;

- 12) 1 (satu) buah sabun mandi bekas pakai;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar nota pembayaran Wisma Balai Indah;
- 2) 1 (satu) lembar daftar tamu Wisma Balai Indah;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama NAMA SAKSI;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah pegangan suami atas nama NAMA SUAMI SAKSI;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 46-K/PMT-I/BDG/AD/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Agus Muharom, S.H. Mayor Chk, NRP 2910089441170;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 04-K/PM.I-03/AD/I/2018 tanggal 22 Januari 2018, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Para Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 211 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/04-K/PM.I-03/AD/V/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2018, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Padang mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Mei 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Padang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 17 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Padang pada tanggal 7 Mei 2018 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 17 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi;
- Bahwa namun demikian, terlepas dari permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang harus dibatalkan, karena ternyata *Judex Facti* dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 211 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti a quo* halaman 10 butir 10 dan 11 menyatakan : butir 10 "...namun pada saat Terdakwa dan Saksi-4 NAMA SAKSI memasuki wisma dan membeking kamar dilakukan secara bersama-sama maka apabila ada orang yang melihat, maka orang tersebut akan berpikiran kotor dan menimbulkan nafsu birahi". Pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak didasarkan pada fakta hukum melainkan semata-mata asumsi Majelis Hakim. Dalam kenyataan, sering melihat seorang wanita berjalan berdua dengan laki-laki atau berdua di *lobby* hotel tanpa bisa memastikan suami istri atau bukan. Hal itu tidak menjadikan orang lain tersebut terganggu rasa kesusilaannya;
- Demikian pula dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada butir 11 yang menyatakan : "...ditempat-tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-4 NAMA SAKSI juga berboncengan sepeda motor berdua dianggap hal tersebut telah melanggar norma-norma kesusilaan, kesopanan, sopan santun dan keadaban. Pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena seorang laki-laki dan seorang wanita berboncengan dengan sepeda motor dalam pandangan masyarakat bukan merupakan pelanggaran kesusilaan sekalipun mereka belum terikat perkawinan;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan *in casu* tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan hukum untuk dibatalkan, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili perkara Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;
- Bahwa namun demikian, meskipun Terdakwa dibebaskan dari dakwaan *in casu*, karena perbuatan Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi-4 (istri Saksi-1 Kopda NAMA SUAMI SAKSI) merupakan perbuatan yang tidak layak dan pantas terjadi dalam kehidupan militer, maka kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman disiplin militer oleh komandan kesatuannya. Oleh karenanya perkara

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 211 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut harus dikembalikan kepada Papera (Perwira Penyerah Perkara) untuk diteruskan kepada komandan kesatuannya;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 46-K/PMT-I/BDG/AD/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 04-K/PM.I-03/AD/I/2018 tanggal 22 Januari 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian karena perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi didalam ketertiban atau disiplin prajurit, maka berdasarkan ketentuan Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, perkaranya dikembalikan kepada Perwira penyerah perkara untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin prajurit;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Padang** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 46-K/PMT.I/BDG/AD/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 04-K/PM.I-03/AD/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 211 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDA DWI APRILIA, Prada NRP 31150608770495** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 281 Ke-1 KUHPidana;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
 3. Mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) untuk diselesaikan oleh Anknunnya menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah *handphone* merk samsung warna biru langit tipe SM-G900F nomor sim (082288527952);
 - 2) 1 (satu) buah celana dalam merk rider sport warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah celana pendek merk wrengher warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah jaket sport merk adidas warna biru dongker lis putih;
 - 5) 1 (satu) buah baju kaos warna putih biru les hitam;Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa;
 - 6) 1 (satu) buah *handphone* merk lenovo tipe A850 warna hitam (tanpa kartu sim);
 - 7) 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Fi warna hitam Nopol BP XXXX JF;
 - 8) 2 (dua) buah helm;
 - 9) 1 (satu) buah kaos lengan pendek bermotif warna kuning, pink dan hitam;
 - 10) 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 11) 1 (satu) buah jaket kain warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saudara NAMA SAKSI;
 - 12) 1 (satu) buah sabun mandi bekas pakai;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- b. Surat-surat:

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 211 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar nota pembayaran Wisma Balai Indah;
- 2) 1 (satu) lembar daftar tamu Wisma Balai Indah;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama NAMA SAKSI;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah pegangan suami atas nama NAMA SUAMI SAKSI;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M. Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 211 K/MIL/2018